



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 86 Tahun 2014

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI SASARAN KEGIATAN
BANTUAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam urusan infrastruktur sosial yakni bidang infrastruktur kesehatan dan permukiman serta bidang infrastruktur pendidikan, dibutuhkan koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.
 - b. bahwa bantuan peningkatan infrastruktur sosial tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tertuang dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor: 067.01.1.440420/2014 tanggal 05 Desember 2013, perlu ditetapkan lokasi sasaran bantuan sosial Bantuan Peningkatan Infrastruktur Sosial di Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa lokasi sasaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 2. Undang –undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;

6. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
17. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor/KEP/M-PDT/.../2014 tentang Penetapan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Daerah Tertinggal di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor: 067.01.1.440420/2014 tanggal 05 Desember 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan lokasi sasaran Bantuan Peningkatan Infrastruktur Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

1. Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Sebagai lokasi Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Mts. AL-HUDA Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Sebagai lokasi Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan.

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat sebagai bentuk *sharing* Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 23 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia di Jakarta.
2. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur KPDT di Jakarta.
3. Pejabat KPA Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur di Jakarta.
4. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Sosial di Jakarta.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur KPDT di Jakarta.
6. Anggota Tim Koordinasi dan Pengendali Kegiatan masing-masing di Tempat.
7. Arsip.

